



**PT Barito Pacific Tbk.
("Perseroan")**

**PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi Perseroan dengan ini mengundang para pemegang saham Perseroan untuk menghadiri Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**Rapat**"), yang akan diselenggarakan pada:

Hari/tanggal : Jumat, 9 Desember 2022
Waktu : 10.00 WIB - selesai
**Tempat : Wisma Barito Pacific II, Ruang Auditorium, Lantai Mezzanine
Jl. Let. Jend. S. Parman Kav.60, Jakarta Barat 11410**

MATA ACARA DAN PENJELASAN MATA ACARA

Mata Acara Rapat:

1. Persetujuan untuk Pengalihan Saham Hasil Pembelian Kembali (*Saham Treasuri*) dengan cara Pembagian Saham Bonus; dan
2. Persetujuan atas Rencana Perseroan untuk Mengambilbagian Saham di dalam Entitas Anak dengan cara Inbreng.

Penjelasan Mata Acara RUPSLB:

- a. Mata Acara Rapat pertama: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas pembagian Saham Bonus yang berasal dari Saham Treasuri Perseroan sebagaimana yang telah dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2022.
- b. Mata Acara Rapat kedua: Perseroan akan mengusulkan kepada Rapat untuk memperoleh persetujuan atas rencana Perseroan untuk mengambilbagian saham-saham baru yang akan diterbitkan oleh salah satu entitas anak Perseroan, yang pembayarannya dilakukan dengan cara inbreng atas saham milik Perseroan di dalam entitas anak Perseroan yang lain, sebagaimana yang dijelaskan di dalam Keterbukaan Informasi Perseroan yang diterbitkan pada tanggal 2 November 2022.

KETENTUAN UMUM

1. Perseroan tidak mengirimkan undangan tersendiri kepada para pemegang saham Perseroan dan Pemanggilan ini merupakan undangan resmi bagi pemegang saham Perseroan.

2. Sesuai dengan POJK 15/2020, Perseroan telah menyediakan alternatif bagi pemegang saham untuk memberikan kuasa secara elektronik melalui sistem eASY.KSEI yang dikelola oleh PT Kustodian Sentral Efek Indonesia (“KSEI”) melalui tautan <https://akses.ksei.co.id/> (“E-Proxy”). Pemegang saham yang ingin memberikan E-Proxy harus menyelesaikan proses E-Proxy selambat-selambatnya **1 (satu) hari sebelum Rapat, yaitu pada hari Kamis, 8 Desember 2022**.
3. Bagi pemegang saham yang tidak dapat memberikan E-Proxy melalui sistem eASY.KSEI, dapat memberikan kuasa secara fisik kepada karyawan Biro Administrasi Efek (BAE) Perseroan yaitu PT Raya Saham Registra (“RSR”) yang ditunjuk, dengan menggunakan formulir Surat Kuasa yang dapat diunduh dari situs web Perseroan ([unduh dokumen dengan klik link ini](#)).
4. Para pemegang saham yang telah memberikan kuasa melalui E-proxy atau surat kuasa fisik, dapat tetap mengikuti jalannya Rapat secara elektronik. Pemegang saham dapat mengirimkan email ke: corpsec@barito.co.id untuk memperoleh tautan/link yang dapat diakses oleh pemegang saham untuk mengikuti jalannya Rapat secara elektronik, dengan menyertakan salinan E-proxy atau surat kuasa fisik yang sudah diisi dan ditandatangani, paling cepat 5 (lima) hari kalender sebelum Rapat dilaksanakan.
5. Direksi, Dewan Komisaris dan karyawan Perseroan dapat bertindak selaku kuasa Pemegang Saham dalam Rapat, namun suara yang dikeluarkan selaku Kuasa tidak dihitung dalam pemungutan suara.
6. Pemegang saham yang: (i) berhak hadir dalam Rapat, atau (ii) diwakili melalui E-Proxy, atau (iii) diwakili melalui surat kuasa fisik; adalah pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan dan/atau pemilik saham Perseroan pada sub rekening efek di KSEI pada penutupan perdagangan saham di Bursa Efek Indonesia pada tanggal **16 November 2022 pukul 16:00 WIB**.
7. Untuk mempermudah pengaturan dan tertibnya Rapat, pemegang saham atau kuasa-kuasanya yang ingin hadir secara fisik, dimohon dengan hormat telah berada di tempat Rapat selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) menit sebelum Rapat dimulai.
8. Bahan-bahan terkait Mata Acara Rapat telah tersedia dan dapat diunduh langsung oleh para pemegang saham Perseroan melalui situs web Perseroan (www.barito-pacific.com) sejak tanggal pemanggilan Rapat ini sampai dengan tanggal diselenggarakannya Rapat.
9. Pertanyaan atau informasi lain terkait Rapat, dapat diajukan kepada Sekretaris Perusahaan Perseroan di alamat email: corpsec@barito.co.id.

KETENTUAN TERKAIT PENCEGAHAN PENYEBARAN COVID-19

Dalam upaya pencegahan penyebaran Covid-19 sesuai dengan peraturan yang ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Daerah; dengan ini disampaikan sebagai berikut:

1. **Perseroan sangat menghimbau kepada seluruh pemegang saham untuk tidak menghadiri Rapat secara fisik, dan meminta pemegang saham untuk memberikan E-Proxy kepada RSR.** Panduan lengkap pemberian E-Proxy kepada RSR dapat diunduh melalui tautan ([unduh dokumen dengan klik link ini](#)).
2. Dengan memperhatikan kapasitas di ruang Rapat serta untuk memastikan pemenuhan ketentuan menjaga jarak, maka jumlah maksimum peserta yang dapat hadir di ruang

Rapat dibatasi sebanyak 30 (tiga puluh) orang. Pemegang saham atau kuasanya yang diperbolehkan masuk dan hadir di ruang Rapat: (i) akan **ditentukan berdasarkan first come first serve** sampai tercapainya jumlah maksimum kapasitas ruang Rapat; dan (ii) wajib mematuhi/lulus protokol keamanan dan kesehatan yang diberlakukan; yaitu sebagai berikut:

- a. wajib membawa hasil **Swab Antigen** dengan hasil “negatif”, yang diperoleh dalam waktu tidak lebih dari 24 (dua puluh empat) jam sebelum berlangsungnya Rapat;
 - b. wajib menunjukkan minimal 2 (dua) sertifikat vaksin Covid-19 yang akan di cek melalui aplikasi PeduliLindungi;
 - c. wajib menggunakan masker selama berada di area gedung tempat penyelenggaraan Rapat dan di ruang Rapat selama Rapat berlangsung;
 - d. wajib mengikuti prosedur pemeriksaan kesehatan (pemeriksaan suhu tubuh, penggunaan cairan pembersih tangan, dsb) sebelum memasuki gedung dan ruang Rapat;
 - e. tidak berada dalam kondisi tidak sehat, atau merasakan gejala terinfeksi Covid-19 (seperti batuk, demam, flu, dsb.);
 - f. wajib menerapkan pengaturan jarak fisik atau *physical distancing* sesuai arahan Perseroan dan manajemen gedung tempat penyelenggaraan Rapat; dan
 - g. wajib segera meninggalkan gedung tempat penyelenggaraan Rapat segera setelah Rapat selesai.
3. Bagi pemegang saham atau kuasanya yang sudah datang ke tempat Rapat namun tidak dapat hadir secara fisik di dalam ruang Rapat dikarenakan tidak memenuhi salah satu atau beberapa hal yang disebutkan dalam Butir 2 di atas, dapat memberikan kuasa kepada RSR dengan mengisi dan melengkapi formulir surat kuasa fisik yang telah disediakan di meja pendaftaran.
4. Perseroan akan mengumumkan kembali apabila terdapat perubahan dan/atau penambahan informasi sejalan dengan kondisi dan perkembangan terkini mengenai penanganan dan pengendalian untuk mencegah penyebaran Covid-19.

Jakarta, 17 November 2022

PT Barito Pacific Tbk.

Direksi